



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: /58 /KEP/HK/2021**

TENTANG

SLIP GAJI ELEKTRONIK  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEBAGAI INOVASI DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran belanja tidak langsung gaji, perlu dibuatkan bukti resmi atau autentik untuk penerima gaji;
  - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi telah menerapkan penggunaan slip gaji elektronik dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan sejalan dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik sebagai bentuk inovasi daerah;
  - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Slip Gaji Elektronik Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Slip Gaji Elektronik Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Slip Gaji Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik menuju sistem pemerintahan yang transparan.
- KETIGA** : Slip Gaji Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan:  
sebagai bentuk pertanggungjawaban rincian gaji untuk dibagikan kepada setiap pegawai secara elektronik.
  - b. Manfaat:
    1. mengurangi penggunaan kertas;
    2. efisiensi dalam penyampaian slip gaji kepada penerima gaji;
    3. memberikan kemudahan dalam membuat dan mengirimkan slip gaji yang bisa dilakukan dari dan kapan saja secara *online*; dan
    4. keamanan dan riwayat data gaji tersimpan dengan baik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 MEK 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.